

---

# **RELASI KONSEPTUAL ILMU NEGARA DAN PENGANTAR ILMU HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA**

**AZIZ PANJI A.**

Universitas Narotama

[02125032@mhs.narotama.ac.id](mailto:02125032@mhs.narotama.ac.id)

## **ABSTRACT**

This study examines the conceptual relationship between State Science (Staatslehre) and Introduction to Legal Studies (PIH) as two foundational courses in Indonesian legal education. The central problem addressed is why two disciplines that conceptually support each other are consistently treated as independent entities in the curriculum, and what the intellectual consequences of this separation are. This study employs normative legal research methodology using conceptual and comparative approaches. Primary legal materials include statutory provisions relevant to the formation of Indonesia's rechtsstaat, while secondary legal materials encompass literature in constitutional law theory, state theory, and legal philosophy from verifiable sources. The findings demonstrate that State Science and PIH stand in a coconstitutive relationship: State Science provides the ontological foundation for why the state has authority to create and enforce law, while PIH explains how that authority is actualized within a positive norm system. The concept of the rechtsstaat constitutes the strongest intersection point between them. The existing pedagogical separation produces a structural comprehension deficit in law students, and this study argues that curricular integration is not merely a pedagogical preference but a requirement of epistemological coherence.

**Keywords:** *State Science, Introduction to Legal Studies, Staatslehre, Rechtsstaat, Normative Legal Education*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi sistem hukum civil law yang berkembang di Eropa kontinental dan diperkenalkan melalui sistem pendidikan hukum pada masa kolonial Belanda. Salah satu karakter utama dari tradisi tersebut adalah adanya pembagian mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi studi hukum, di antaranya Ilmu Negara (Staatslehre) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Ilmu Negara umumnya membahas secara teoritis mengenai hakikat negara, asal-usul terbentuknya negara, tujuan negara, serta berbagai bentuk organisasi kekuasaan negara. Sementara itu, Pengantar Ilmu Hukum berfungsi sebagai mata kuliah dasar yang memperkenalkan konsep-konsep

fundamental dalam sistem hukum, seperti pengertian hukum, norma hukum, sumber hukum, serta cara kerja sistem hukum positif. Kedua disiplin tersebut hampir selalu diajarkan pada tahap awal pendidikan hukum dan menjadi dasar bagi pemahaman cabang-cabang ilmu hukum lainnya.

Meskipun memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan hukum, dalam praktik kurikulum di berbagai program studi hukum di Indonesia kedua mata kuliah tersebut sering kali diajarkan secara terpisah tanpa keterkaitan konseptual yang jelas. Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum biasanya diajarkan oleh pengajar yang berbeda dengan menggunakan referensi literatur yang juga berbeda, sehingga hubungan konseptual di antara keduanya jarang dijelaskan secara sistematis kepada mahasiswa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman, karena mahasiswa mempelajari konsep dasar hukum tanpa sepenuhnya memahami landasan teoritis mengenai kewenangan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum. Sebaliknya, pembahasan mengenai teori negara sering kali tidak dihubungkan secara langsung dengan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam sistem hukum positif.

Secara konseptual, Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Ilmu Negara menjelaskan dasar filosofis dan teoritis mengenai keberadaan negara, termasuk sumber legitimasi kekuasaan negara dalam membentuk aturan yang mengikat masyarakat. Di sisi lain, Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum seharusnya tidak hanya mencakup aspek normatif mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai dasar legitimasi dan tujuan keberadaan negara sebagai pembentuk hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana posisi epistemologis Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam kerangka ilmu hukum; kedua, di mana letak titik persilangan konseptual antara kedua disiplin tersebut; dan ketiga, apa implikasi dari hubungan konseptual tersebut terhadap pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Dengan memahami relasi konseptual tersebut, diharapkan pembelajaran hukum dapat disusun secara lebih terpadu sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam

kerangka ilmu hukum, sehingga tidak memerlukan data empiris lapangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menelaah konsep, asas, serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara kedua disiplin tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dalam Ilmu Negara seperti kedaulatan, legitimasi kekuasaan, dan konsep negara hukum, serta konsep-konsep fundamental dalam Pengantar Ilmu Hukum seperti norma hukum, sistem hukum, dan sumber hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan logis dan konseptual antara kedua disiplin tersebut. Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara teori negara dan teori hukum dipahami dalam tradisi pendidikan hukum di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Belanda dan Jerman, sehingga dapat memberikan perspektif perbandingan terhadap praktik pendidikan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep negara hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah yang membahas teori negara, hukum tata negara, filsafat hukum, dan pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah teknis dalam bidang hukum.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif-analitis. Dalam metode ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk merumuskan argumentasi mengenai hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, yaitu menempatkan konsep-konsep hukum dalam kerangka sistem hukum secara keseluruhan, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan fungsi keberadaan kedua disiplin tersebut dalam sistem pendidikan hukum. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) perlu dimulai dari pemahaman mengenai kedudukan masing-masing disiplin dalam kerangka ilmu hukum. Dalam kajian teori negara, Georg Jellinek membedakan antara *Allgemeine*

Staatslehre (Ilmu Negara Umum) dan Besondere Staatslehre (Ilmu Negara Khusus). Ilmu Negara Umum berfokus pada kajian yang bersifat universal mengenai hakikat negara, asal-usul negara, tujuan negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur organisasi kekuasaan dalam suatu negara. Sebaliknya, Ilmu Negara Khusus membahas karakteristik negara tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi historis, sosial, dan politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Ilmu Negara memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena tidak hanya mempelajari negara sebagai fenomena politik dan sosial, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan menegakkan aturan yang mengikat masyarakat. Dengan demikian, kajian Ilmu Negara pada dasarnya telah menyentuh dimensi yuridis yang berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai instrumen pengaturan dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain, Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi sebagai disiplin pengantar yang memberikan landasan pemahaman bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari berbagai cabang ilmu hukum secara lebih mendalam. PIH tidak berfokus pada sistem hukum suatu negara tertentu, melainkan mempelajari konsep-konsep dasar yang bersifat universal dalam ilmu hukum, seperti pengertian hukum, norma hukum, sumber hukum, asas hukum, serta metode penafsiran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, PIH merupakan ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian dasar dan asas-asas umum dalam hukum yang menjadi fondasi bagi seluruh cabang ilmu hukum lainnya. Melalui PIH, mahasiswa diperkenalkan pada cara berpikir yuridis serta kerangka konseptual yang diperlukan untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, PIH memiliki fungsi epistemologis yang sangat penting dalam pendidikan hukum karena memberikan alat analisis bagi mahasiswa untuk memahami sistem hukum secara rasional dan sistematis.

Apabila dilihat dari kedudukan masing-masing disiplin tersebut, terlihat bahwa Ilmu Negara dan PIH berada pada tingkat abstraksi yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ilmu Negara beroperasi pada level ontologis karena membahas pertanyaan mendasar mengenai mengapa negara memiliki kewenangan untuk membentuk dan menegakkan hukum. Sementara itu, PIH beroperasi pada level epistemologis karena menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, Ilmu Negara menjelaskan dasar legitimasi kekuasaan negara, sedangkan PIH menjelaskan mekanisme normatif yang digunakan negara untuk mengatur kehidupan sosial melalui hukum. Hubungan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai negara sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum.

Salah satu titik persilangan konseptual yang paling penting antara Ilmu Negara dan PIH adalah konsep negara hukum atau *rechtsstaat*. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum memiliki dasar konstitusional yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, hukum menjadi otoritas tertinggi yang mengikat baik warga negara maupun penyelenggara negara.

Dalam perspektif Ilmu Negara, konsep negara hukum dipahami sebagai suatu bentuk organisasi negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan. Negara hukum merupakan antitesis dari konsep negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang menempatkan kehendak penguasa sebagai sumber utama hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, Ilmu Negara memberikan kerangka teoritis mengenai pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, dalam perspektif PIH, konsep negara hukum berkaitan erat dengan pembahasan mengenai sistem norma hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu teori yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum modern adalah teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui konsep *Grundnorm*. Dalam teorinya, Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu struktur norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas suatu norma hukum bergantung pada norma yang lebih tinggi. Pada puncak hierarki tersebut terdapat norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Dalam konteks negara hukum, konstitusi berfungsi sebagai norma dasar yang memberikan legitimasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hubungan antara konsep negara hukum dalam Ilmu Negara dan teori norma dalam PIH menunjukkan bahwa kedua disiplin tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan keberadaan dan fungsi hukum dalam negara. Ilmu Negara memberikan penjelasan mengenai mengapa hukum harus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan PIH menjelaskan bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam sistem norma hukum yang terstruktur. Tanpa pemahaman mengenai dasar teoritis dari negara hukum, pembahasan mengenai sistem hukum dalam PIH akan kehilangan konteks filosofisnya. Sebaliknya, tanpa pemahaman mengenai sistem norma hukum, konsep negara hukum dalam Ilmu Negara akan sulit dipahami secara operasional.

Selain konsep negara hukum, persoalan legitimasi hukum juga menjadi titik pertemuan penting antara Ilmu Negara dan PIH. Dalam PIH sering muncul pertanyaan mendasar mengenai mengapa hukum harus ditaati oleh masyarakat. Berbagai aliran dalam filsafat hukum memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan tersebut. Aliran positivisme hukum menyatakan bahwa hukum mengikat karena dibentuk oleh otoritas yang sah, sedangkan aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum mengikat karena sesuai dengan prinsip moral dan rasionalitas universal. Sementara itu, pendekatan sosiologis menekankan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Namun demikian, penjelasan mengenai “otoritas yang sah” dalam positivisme hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa merujuk pada teori kedaulatan dalam Ilmu Negara. Teori kedaulatan menjelaskan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, baik itu berasal dari Tuhan, negara, hukum, maupun rakyat. Konsep kedaulatan rakyat yang berkembang dalam tradisi demokrasi modern menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara berasal dari

kehendak rakyat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk oleh negara pada dasarnya merupakan manifestasi dari kehendak rakyat yang dilembagakan melalui mekanisme konstitusional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Ilmu Negara dan PIH tidak bersifat terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hukum. Ilmu Negara memberikan landasan teoritis mengenai keberadaan negara dan legitimasi kekuasaan negara dalam membentuk hukum, sedangkan PIH memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum tersebut disusun, diterapkan, dan ditegakkan dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan hukum, diperlukan pendekatan pengajaran yang mampu menjembatani hubungan konseptual antara kedua disiplin tersebut agar mahasiswa hukum dapat memahami hukum secara lebih utuh dan sistematis.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Ilmu Negara dan PIH berada dalam hubungan ko-konstitutif yang nyata: keduanya tidak dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang hukum jika diajarkan dalam isolasi. Ilmu Negara menyediakan landasan ontologis legitimatif, PIH menyediakan kerangka epistemologis-operasional. Kedua, konsep *rechtsstaat* dan teori kedaulatan merupakan dua titik persilangan paling substantif yang seharusnya menjadi jembatan eksplisit antara pengajaran kedua disiplin. Ketiga, pemisahan pedagogis yang berlangsung saat ini menghasilkan defisit intelektual struktural yang tidak dapat diabaikan dalam upaya membangun lulusan hukum yang memiliki pemahaman yuridis yang benar-benar komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi silabus PIH dan Ilmu Negara di program studi hukum Indonesia untuk memasukkan referensi silang yang eksplisit pada topik topik yang bersinggungan; (2) pengembangan buku teks terpadu atau modul penghubung yang secara khusus mengkaji relasi konseptual antara Ilmu Negara dan PIH; dan (3) penelitian empiris lanjutan yang mengukur dampak kurikulum hukum terhadap kualitas pemahaman yuridis mahasiswa, khususnya pada aspek legitimasi dan validitas hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, A. F. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hadjon, P. M. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Yuridika*, 9(6), 1–8.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (Terjemahan M. Knight). Berkeley: University of California Press.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Edisi ke-11, disempurnakan oleh M. S. Djindang). Jakarta: Ichtiar Baru.
- Van Apeldoorn, L. J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino, Edisi ke-30). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.